



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

PENGUNAAN ATAS PENGEMBALIAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERKOTAAN TAHUN 2006
KEPADA KELURAHAN DI WILAYAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di bidang Pemerintahan dan Pembangunan terutama peningkatan program Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB, maka perlu realisasi pengembalian sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Kelurahan di Wilayah Kota Salatiga;
 - b. bahwa agar penggunaan pengembalian sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud pada huruf **a** dapat berlaku efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan / Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 03 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN ATAS PENGEMBALIAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERKOTAAN TAHUN 2006 KEPADA KELURAHAN DI WILAYAH KOTA SALATIGA

Pasal 1

- (1) Pengembalian sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkotaan kepada Kelurahan sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atau Rp 89.113.000,- (delapan puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu rupiah)
- (2) Besarnya pengembalian sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan kepada Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Penggunaan dana pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 3

Tata cara penggunaan dana pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai berikut :

1. Lurah mengkoordinasikan rencana penggunaan dana kepada LPMK
2. Usulan Rencana Anggaran dan Belanja penggunaan dana diajukan Lurah kepada Walikota Salatiga melalui DPKD Kota Salatiga dengan diketahui Camat
3. Penggunaan dana sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan.
4. Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan penggunaan dana kepada Walikota Salatiga melalui DPKD Kota Salatiga dengan di ketahui Camat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 4
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penggunaan dana pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilakukan oleh Camat.

Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal, 27 Juni 2007.

WAKIL WALIKOTA SALATIGA, *h*

John Manuel Manoppo
JOHN MANUEL MANOPPO *22/6/07*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 27 Juni 2007.

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

Sri Sejati Kusumaningsih
SRI SEJATI KUSUMANINGSIH *h*

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR 41